



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

**DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada. Hal ini telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Permasalahan kesejahteraan Sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasny arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan Sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi demisional, karena masalah sosial berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi

sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan Sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa Perencanaan Strategis SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI sebagai acuan SKPD dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan, dan untuk selanjutnya Perencanaan Strategis SKPD tersebut tertuang dalam Dokumen yang disebut dengan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan Yuridis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi Periode 2013-2018 ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
- 12) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
- 13) Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

1) Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk meletakkan pedoman, kebijakan, arah dan sasaran serta program dan rencana strategis Dinas Sosial Kota Jambi untuk Jangka menengah sesuai dengan fungsi, kedudukan tugas sekretariat, bidang dan rincian tugas sub bagian, seksi dan tata kerja pada dinas Sosial Kota Jambi untuk periode Tahun 2013 – 2018 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI.

2) Tujuan

Tujuan Rencana Strategis ini adalah :

- a) Menetapkan Visi dan Misi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi.
- b) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijaksanaan 5 (lima) tahun kedepan.
- c) Menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Target Kinerja dan Pagu Pendanaan Indikatif sebagai rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan.
- d) Menetapkan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- e) Menetapkan Rencana Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis Dinas Sosial ini dituangkan kedalam 7 (tujuh) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Penyajian dari Kinerja Pelayanan SKPD dikemukakan melalui interpretasi kinerja pelayanan SKPD yang memuat antara lain :

- interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap

pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

- interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Analisis Strategis

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Permasalahan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan dikemukakan dalam Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam

lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini Memuat penjelasan tentang kaedah pelaksanaan dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi periode 2013 – 2018.

DAFTAR LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

1. TUGAS POKOK SKPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD di Kota Jambi. Pendirian Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi maka Dinas Sosial mempunyai TUGAS POKOK yaitu :

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :

Tugas Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

2. FUNGSI SKPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai FUNGSI :

- 1) Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;*
- 2) Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;*
- 3) Penetapan standar rehabilitasi sosial;*
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;*
- 5) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;*
- 6) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;*
- 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;*
- 8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;*
- 9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan sosial; dan*
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.*

3. TUGAS DAN FUNGSI DARI MASING-MASING ORGANISASI SKPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi dari masing-masing organisasi yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi terdiri dari :

a) KEPALA

b) SEKRETARIAT :

- Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Sekretariat mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi urusan umum dan perencanaan, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - *Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;*
 - *Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan asset serta evaluasi dan pelaporan;*
 - *Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;*
 - *Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan umum dan perencanaan, keuangan;*
 - *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

c) BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL :

- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari :
 - A. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - B. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - C. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- Bidang perlindungan dan jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- Bidang perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) *Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan sosial*

kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan serta di bidang jaminan sosial;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) BIDANG REHABILITASI SOSIAL :

- Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza

- Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

- Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban napza, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik, eks tuna susila, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotropika dan korban penyalahgunaan narkotika, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak terlantar dan pengangkatan anak, lanjut usia terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL :

- Bidang Pemberdayaan Sosial Sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

2) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

- Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas yaitu:
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepelawanan , kejuangan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, kepelawanan dan kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta pengelolaan sumber dana sosial;*
 - b) *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial;*
 - c) *Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial;*
 - d) *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

f) BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN :

- Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.
 - 2) Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.
- Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai Tugas yaitu :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan dan informasi fakir miskin, penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin, pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) *Perumusan, penyusunan, pendataan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;*
 - b) *Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;*
 - c) *Pemberian pelatihan dan keterampilan serta bantuan sosial di bidang penanganan fakir miskin;*
 - d) *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin;*
 - e) *Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin;*
 - f) *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

- 1) Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :
 - a) Sekretaris, yang dibantu oleh :
 - (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - (2) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - (3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - b) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dibantu oleh:
 - (1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - (2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - (3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:
 - (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - (2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - (3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza
 - d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial , yang dibantu oleh:
 - (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
 - (2) Kepala Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - (3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - e) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dibantu oleh :
 - (1) Kepala Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.
 - (2) Kepala Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - (3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Unsur Pelaksana

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada Daftar Lampiran I tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi .

B. SUMBER DAYA SKPD

1) SUMBER DAYA PERSONIL SKPD

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.

Sumber Daya Personil SKPD yang merupakan Faktor pendukung utama dalam melaksanakan Program Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Sosial sangat di dukung oleh Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Hal ini dari dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan Tahun 2017 Dinas Sosial Kota Jambi tersebut dibawah ini yang terdiri dari :

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	3 orang
2.	Pembina Tk. I	IV/b	3 orang
3.	Pembina	IV/a	1 orang
4.	Penata Tk. I	III/d	12 orang
5.	Penata	III/c	5 orang
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	2 orang
7.	Penata Muda	III/a	-
8.	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang
9.	Pengatur	II/c	1 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3 orang
11.	Pengatur Muda	II/a	-
12.	Juru	I/d	1 orang
13.	Juru Tk.I	I/c	1 orang
14.	Juru Muda Tk.I	I/b	1 orang
15.	Juru Muda	I/a	-
16.	Pegawai Honorer Kontrak	-	20 orang
	Jumlah		54 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2017

Tabel. 2

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 orang
5.	Kepala Seksi	IV.a	11 orang
6.	Tenaga Fungsional	-	-
6.	Staf Pelaksana	-	14 orang
7.	Pegawai Honorer Kontrak	-	20 orang
	Jumlah		54 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2017

Tabel. 3

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S.2)	4 Orang	2 Orang	6 Orang
2.	Sarjana (S.1) / Diploma IV	11 Orang	15 Orang	26 Orang
3.	Diploma III	-	-	-
4.	Tingkat SLTA	14 Orang	6 Orang	20 Orang
6.	Tingkat SLTP	2 Orang	-	2 Orang
7.	Tingkat SD	-	-	-
	Jumlah	31 Orang	23 Orang	54 Orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2017

Tabel. 4

**Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017**

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	2	4
1.	Diklatpim II / Spati	1 Orang
2.	Diklatpim III / Spama	4 orang
3.	Diklatpim IV / Adum / Adumla	15 orang
4.	Diklat Teknis Fungsional Bidang Sosial	2 orang
5.	Diklat Teknis Fungsional Bidang Lainnya	-
	Jumlah	22 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2017

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

1. TINGKAT KINERJA PELAYANAN SKPD PERIODE SEBELUMNYA

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah instansi yang diberi kewenangan secara teknis untuk menangani dan mengelola bidang Sosial di Kota Jambi. Dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dibidang Sosial tahun dapat disimpulkan indicator keberhasilan dalam rangka peningkatan penanganan dan pelayanan Masalah-Masalah Sosial antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya.
- 3) Meningkatnya kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- 5) Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana
- 6) Meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan

Adapun peningkatan penanganan dan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel. 9 Data Perkembangan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dibawah ini :

Tabel. 10
Data Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kota Jambi Tahun 2011 - 2013

NO.	JENIS PMKS	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1	Anak Terlantar	135	157	140
2	Anak Nakal	97	86	75
3	Anak Jalanan	18	35	32
4	Korban Tindak Kekerasan	20	17	15
5	Lanjut Usia Terlantar	856	847	820
6	Pengemis	38	35	30
7	Gelandangan / Gelandangan Psykotic	45	30	28
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	220	240	240
9	Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah Sosial/Orang Terlantar	265	169	140
10	Penyandang Cacat			
	1. Penyandang Cacat Tubuh (Tuna Daksa)	599	605	591
	2. Penyandang Cacat Mata (Tuna Netra)	151	174	162
	3. Penyandang Cacat Bicara (Tuna Rungu /Wicara)	216	216	216
	4. Penyandang Cacat Mental (Tuna Grahita)	360	268	260
	5. Penyandang Cacat Ganda	97	93	98
11	Tuna Susila (PSK)	493	454	450
12	Korban Penyalahgunaan Narkoba/Psikotropika & Zat Adiktif	200	163	155
13	Orang dengan HIV / AIDS	499	482	497
14	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4. 253	4.456	3657
15	Keluarga Fakir Miskin	18.701	30.467	29.876
16	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	71	110	176

17	Keluarga Rentan	392	3.467	5.723
18	Keluarga Bermasalah Psikologi	8	25	30
19	Korban Bencana Alam	1.114	1.869	1.978
	JUMLAH	28.848	44.481	45.389

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan Sosial Disostek Kota Jambi Tahun 2013

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAYANAN SKPD

1.1 POTENSI SOSIAL

Indonesia adalah sebuah negara di mana Konstitusi negara yakni UUD 1945 mewajibkan pemerintah membangun sebuah sistem kesejahteraan yang universal. Tetapi berdasarkan pengalaman negara-negara maju yang menganut ideologi 'negara kesejahteraan' atau 'welfare state', menyerahkan sepenuhnya kepada Negara untuk urusan sosial security system bagi seluruh warga Negara lama-kelamaan membebani keuangan Negara dan Masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada level individu, keluarga atau komunitas/masyarakat. Dari berbagai sudut pandang dan ukuran apapun, pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/masyarakat adalah yang paling murah biayanya. Oleh karena itu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud sebagaimana telah diidentifikasi selama ini perlu terus digali dikembangkan dan didayagunakan oleh pelaku pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber Potensi dan sumber kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial, maka perlu adanya kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimaksud.

Oleh sebab itu Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dapat digunakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apabila dapat digali dan dikembangkan, maka PSKS ini dapat mendukung secara berkelanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Adapun Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang Keberadaannya sangat diharapkan secara fungsional mampu berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk dapat membantu melakukan sinkronisasi, keterpaduan, dan koordinasi program Pembangunan untuk menyelesaikan masalah Sosial dimaksud diuraikan di bawah ini :

- 1) Sumber Daya Manusia Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang mencakup antara lain :
 - a) Tenaga kesejahteraan sosial,
 - b) Pekerja sosial profesional,
 - c) Relawan sosial, dan
 - d) Penyuluh sosial
 - e) Pendamping keluarga harapan
- 2) Pilar Partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain :
 - a) Organisasi Sosial (Orsos)
 - b) Karang Taruna (KT)
 - c) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - d) Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - e) Taruna Siaga Bencana (Tagana)
 - f) Program keluarga harapan (PKH)
 - g) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terdiri dari (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal)

- 3) Sarana dan Prasarana Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain :
- a) Panti Sosial
 - b) Panti Rehabiltasi Sosial
 - c) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 - d) Pusat Kesejahteraan Sosial
 - e) Rumah Perlindungan Sosial

4) Legislasi Kesejahteraan Sosial

Dalam menjalankan program pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki payung hukum sebagaimana dituangkan dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b) Undang-Undang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia; dan beberapa
- d) Undang-undang lain.

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

5) Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha

Pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Jambi, namun juga tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) yaitu program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

6) Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program pengembangan manajemen kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial dan pengembangan alternatif-alternatif intervensi pekerjaan sosial, penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

7) Nilai Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Nilai kesetiakawanan sosial tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas, peka terhadap lingkungan sosialnya sehingga mendorong untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya tersebut.

Esensi kesetiakawanan sosial adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak terkecuali bagi organisasi, lembaga publik dan dunia usaha yang dalam gerak kegiatannya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nilai kesetiakawanan sosial solidaritas sosial, dan kearifan lokal merupakan potensi dan kekuatan Dinas Sosial Kota Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

1.2 PERMASALAHAN SOSIAL

Selama kurun waktu 2008 - 2013, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Jambi yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja pada masa yang

akan mendatang jika tidak segera diberi perhatian seperti konstelasi faktor internal organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, inti permasalahan di Bidang Sosial yang sedang dan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2013 -2018 mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan/keterpencilan

dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan sebagai akibat:

- a) Kejadian bencana alam (banjir, Kebakaran, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dsb)
- b) Terjadinya krisis ekonomi global, Kenaikan Harga BBM, tingginya kurs nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah yang berdampak terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya;
- c) Jumlah PMKS yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan
- d) Jumlah keluarga fakir miskin akan semakin bertambah mengingat masih adanya kelompok masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Keluarga Rentan (KR).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain :

a) faktor internal :

- ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,
- ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan
- ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya

b) faktor eksternal :

- kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin;
- tidak tersedianya pelayanan social dasar;
- tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah;
- terbatasnya lapangan pekerjaan;
- belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan social;
- dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis.

2) Ketelantaran

Ketelantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Olrh sebab itu anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelebagaan para lanjut usia.

3) Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan

4) Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai PMKS, seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalahgunaan Napza serta penderita HIV/AIDS

3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN PENDANAAN PELAYANAN SKPD.

3.1 FAKTOR KEBERHASILAN

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Oleh Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial seperti perhatian terhadap penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud.

3.2 FAKTOR KEKUATAN

- 1) Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- 2) Keterlibatan dan peran serta aktif Orsos ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial dan Ketenagakerjaan (Pegawai, Tagana, PSM, Pengawas Perusahaan, Mediator, Pengantar Kerja Perusahaan)
- 4) Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) dan Perluasan Kesempatan Kerja merupakan implementasikan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan social.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana Kantor yang memadai untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 6) Telah terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.

3.3 FAKTOR KELEMAHAN

- 1) Keterbatasan APBD Kota Jambi belum optimal menyentuh secara menyeluruh terhadap pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesejahteraan social sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal (Panti, Rumah Singgah, dsbnya);
- 3) Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korba HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- 4) Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum akurat;
- 5) Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan social;
- 6) Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.

D. JENIS PELAYANAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

1. JENIS PELAYANAN SKPD

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Jambi dalam upaya membangun masyarakat . Dalam pelaksanaannya pelayanan dibagi menurut 1 (satu) Urusan sebagai berikut :

1.1 URUSAN SOSIAL terdiri dari:

- a) Pelayanan bidang kesejahteraan rakyat social yaitu:

- 1) *Penyuluhan dan bantuan sosial, yang meliputi antara lain :*

Melaksanakan penyuluhan, bimbingan sosial, jaminan sosial keluarga miskin dan fakir miskin, sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis tentang penanggulangan bencana, mendata lokasi rawan bencana, membentuk taruna siaga bencana (TAGANA) dan mengevaluasi korban bencana, pembinaan, sosialisasi, pelatihan

keterampilan terhadap penyandang masalah sosial dan korban bencana, pendataan dan identifikasi korban bencana serta penyaluran bantuan, menghimpun bantuan masyarakat dan menyusun rencana penyaluran terhadap penyandang masalah sosial dan korban bencana, meneruskan perjalanan orang terlantar dalam perjalanan ke tempat tujuannya dan terlantar dalam kehidupan.

2) *Penyuluhan kepahlawanan, kejuangan dan sumbangan sosial, yang meliputi antara lain :*

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan (K3) dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pendataan perintis dan keluarga perintis kemerdekaan, mengusulkan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial nasional, sosialisasi tata cara pengumpulan uang dan barang dan pelaksanaan undian dan promosi.

3) *Pemberdayaan kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain :*

Menginventarisir data lembaga pemberdayaan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan pelatihan usaha ekonomi produktif dan manajemen potensi sumber kesejahteraan sosial, sosialisasi program pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan yayasan kesejahteraan sosial, pemberian penghargaan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial serta menyusun dan menyiapkan bahan kerja sama dengan dunia usaha dalam bidang kesejahteraan sosial

b) **Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu:**

1) *Rehabilitasi tuna sosial, yang meliputi antara lain :*

Melaksanakan pendataan dan bimbingan mental sosial dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi gelandangan dan pengemis, anak nakal, anak jalanan, eks narapidana, korban tindak kekerasan, penyandang cacat, wanita tuna susila, korban perdagangan anak dan perempuan, pengidap HIV/AIDS, melaksanakan penertiban dan penanganan masalah penyakit sosial meliputi razia gelandangan dan pengemis dan tuna susila, pembentukan kelompok usaha bersama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah dilakukan pembinaan sosial dan keterampilan serta memberikan bantuan modal kerja, melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi konseling meliputi penyuluhan tuna susila, gelandangan dan pengemis serta penyakit masyarakat lainnya dan rencana usulan bantuan dan rujukan terhadap penyandang masalah Kesos untuk disalurkan kepada perusahaan atau industri dan lembaga pelayanan sosial.

2) *Pelayanan panti sosial dan lanjut usia yang meliputi antara lain :*

Menghimpun dan menyusun instrumen pelayanan sosial dan lanjut usia, menghimpun pedoman dan petunjuk teknis pelayanan sosial oleh panti dan pelayanan kesejahteraan lanjut usia, menginventarisir lembaga pelayanan sosial dan lanjut usia, menyiapkan bahan bimbingan dan pelatihan tenaga pelayanan sosial, penghuni panti dan lanjut usia.

Kampanye sosial peduli lansia, penyuluhan dan bimbingan fisik dan mental, bantuan sosial kepada lansia, pembinaan sumber daya manusia dan manajemen serta fasilitasi sarana dan prasarana panti swasta dan pemerintah, pengembangan klien loka bina karya kepada perusahaan atau industri, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana loka bina karya.

3) *Rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, HIV/AIDS yang meliputi antara lain :*

Menyusun instrument pendataan serta menghimpun pedoman dan petunjuk teknis penanganan anak nakal dan korban narkoba, bimbingan dan keterampilan pembinaan lanjut terhadap anak nakal. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan, dampak penyalahgunaan serta penanganan pengguna narkoba, HIV/AIDS

melalui media massa, kalender, leaflet, penyuluhan di sekolah-sekolah kepada guru dan kepala sekolah serta ibu-ibu pengajian

Untuk membantu kelancaran Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud diatas dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Jambi didukung dan dibantu oleh :

1.2 URUSAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN terdiri dari:

a) Pelayanan Umum Perkantoran, *yang meliputi antara lain :*

Melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat, mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat-menyurat, melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas, mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan masing-masing bidang, melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, mempersiapkan penyelenggaraan rapat , penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi.

b) Pelayanan Administrasi Keuangan, *yang meliputi antara lain :*

Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan, pembukuan, pembendaharaan dan kas, merencanakan kebutuhan biaya penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, serta penyelenggaraan administrasi keuangan dan retribusi.

c) Pelayanan Urusan Kepegawaian, *yang meliputi antara lain :*

Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti perpindahan, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan tunjangan, merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidik dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi kesehatan, menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) serta mengolah absensi atau daftar hadir pegawai.

2. TANTANGAN DAN PELUANG, SERTA KELOMPOK SASARAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD PERIODE 5 (LIMA) TAHUN MENDATANG.

Berdasarkan faktor kekuatan dan kelemahan yang telah dirinci di Bidang Kesejahteraan Sosial diperlukan analisis lingkungan eksternal yang terdiri dari tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Periode 5 (lima) Tahun mendatang 2013 - 2018 serta rumusan kebijakan yaitu :

2.1 Faktor Tantangan

- 1) Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba dan WTS.
- 2) Kota Jambi sebagai simpul Segi Tiga SIJORI, merupakan daerah transit bagi mobilitas penduduk yang gagal mencari pekerjaan ke daerah lain
- 3) Masih kurangnya Partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial SDM bagi penyandang masalah Kessos Relatif kurang, mengembangkan diri sangat tergantung pada Bimbingan dan Pembinaan Pemerintah

2.2 Faktor Peluang

- 1) Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan dan keleluasan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintah secara optimal.
- 2) Keterlibatan Orsos ditengah – tengah masyarakat untuk dapat mengatasi dan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 3) Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 4) Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti WKBSM, Yayasan Sosial, LSM Orsos, Tagana, Karang Taruna, PSM dan lain sebagainya.
- 5) Meningkatnya mobilitas dan informasi masalah kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PERMASALAHAN STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi. Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi Kota Jambi cukup berat dan hal yang paling pokok adalah berkurangnya dana pembangunan yang mampu disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), ketimpangan antar daerah serta inefisiensi di sektor usaha swasta dan pemerintah. Salah satu hal yang paling mendasar didalam pencapaian solusi tersebut adalah perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Dalam hubungannya dengan Fungsi-fungsi Pembangunan dan Urusan-Urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka permasalahan-permasalahan dari isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam Konteks Fungsi Pelayanan Umum, meliputi :
 - 1) Belum optimalnya dalam penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
 - 2) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap permasalahan Sosial dan Ketenagakerjaan.
 - 3) Terbatasnya kompetensi dan kapasitas Sumber Daya aparatur.
 - 4) Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
 - 5) Terbatasnya kapasitas dan belum optimalnya alokasi anggaran keuangan untuk melaksanakan program kegiatan .

- 6) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.
- 7) Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi terhadap permasalahan Sosial dan Ketenagakerjaan belum optimal.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran.

2. Dalam Konteks Fungsi Pelayanan Sosial, yang meliputi :

- 1) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, Pengemis, Anak Terlantar, PSK) yang dapat mengganggu ketertiban dan Keamanan lingkungan
- 2) Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian.
- 3) Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan dan penanganan bencana.
- 4) Belum optimalnya Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 5) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Rumah Singgah, Panti Sosial dan Rehabilitasi).
- 6) Belum Optimalnya kebijakan, Sinkronisasi dan Koordinasi dalam upaya-upaya penanganan dan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .
- 7) Kuantitas ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami perubahan seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk .
- 8) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 9) Belum optimalnya perlindungan masalah sosial pasca bencana.
- 10) Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat.
- 11) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial.
- 12) Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
- 13) Belum Optimalnya Fungsi dan Tugas Kelembagaan Sosial (WKBSM, K3S, FK.PSM dan Orsos) dalam memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial

B. ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka teridentifikasi atau terangkum sebagai isu strategis yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2013-2018, sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan aset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya.
- 3) Meningkatnya jumlah PMKS seiring dengan penambahan penduduk
- 4) Rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial
- 5) Belum terpenuhinya fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban Napza, Orang dengan HIV / AIDS dan lain-lain

C. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS (ANALISIS SWOT)

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi

yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1.1. Kekuatan (Strength)

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial.
- c. Jumlah aparatur SKPD yang jumlahnya relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan peran / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial.
- e. Tersedianya Anggaran Dana yang bersumber dari APBD Kota Jambi untuk mendukung Program Kegiatan dan Tugas– tugas operasional.
- f. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.

1.2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum memadainya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.
- b. Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin.
- c. Ketersediaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum akurat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- d. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Belum optimalnya dukungan dan peran serta aktif *stakeholders* daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
- f. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif dan kurang percaya diri.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Sosial sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal.

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

2.1. Peluang (Opportunity)

- a. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. Keterlibatan dan peran serta aktif Orsos ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- c. Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (Pegawai, Tagana, PSM, Pengawas)

2.2. Ancaman (Threats)

- a. Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin,

Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korba HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;

- b. Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan social.

BAB. IV

VISI DAN MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN

A. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang keinginan atau cita-cita suatu organisasi yang hendak diwujudkan secara bersama-sama. Visi Dinas Sosial Kota Jambi mengacu kepada Visi Kota Jambi menuju Kota Jambi BANGKIT

Didalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2013 – 2018 dimuat VISI Dinas Sosial Kota Jambi, yaitu :

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL YANG BERKUALITAS DAN BERAKHLAK MENUJU KOTA JAMBI BANGKIT

Maksud dari pernyataan Visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pernyataan Visi Dinas Sosial Kerja Kota Jambi sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kota Jambi. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi.

Visi Dinas Sosial Kota Jambi sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kota Jambi Untuk mencapai visi, perlu ditunjang oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan hidup dalam suatu organisasi sebagai pendorong semangat untuk berkarya dan berkarsa, sekaligus merupakan pedoman yang diyakini serta harus selalu dihayati dan diamalkan dalam melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai dimaksud meliputi:

1. Kebersamaan.
2. Disiplin Diri Pribadi.
3. Profesional.
4. Kapabilitas Yang Tinggi.
5. Transparansi.
6. Koordinasi dan Kerjasama.
7. Tanggung Jawab dan Akuntabel.
8. Moralitas.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Kota Jambi. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Sosial Kota Jambi Kota Jambi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut

B. MISI

Misi merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh Organisasi sebagai penjabaran dari pada Visi, yang menjadi penggerak terhadap wujudnya Misi tersebut.

Menurut keputusan LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berorientasi pada Visi tersebut menetapkan MISI maka Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 2 (dua) Misi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Membangun kemandirian dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

C. TUJUAN

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada factor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun TUJUAN STRATEGIK Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur yang berhasil guna dan berdaya guna.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD
5. Meningkatkan kepercayaan diri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
6. Meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
7. Meningkatkan potensi dan peran kelembagaan kesejahteraan sosial

D. SASARAN.

Sasaran strategik Dinas Sosial Kota Jambi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran stratejik Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

Untuk mencapai Tujuan Strategi tersebut diatas, maka SASARAN STRATEGIK dari Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategik sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi Perkantoran.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang akomodatif dan representative
3. Terpenuhi kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang berdisiplin
4. Tersedianya Buku Rencana Kerja dan Buku Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Kegiatan SKPD yang akuntabel
5. Terwujudnya pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penurunan masalah-masalah Sosial
6. Terwujudnya pengembangan potensi sumber daya dan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam melakukan fungsi sosialnya
7. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan social dalam Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

E. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu Strategi yang tepat dan akurat, guna mencapai hasil yang optimal untuk lima tahun kedepan. Adapun STRATEGI yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah :

a). Strategi Pembangunan Bidang Sosial adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan keluarga dan kesejahteraan sosial serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penduduk.
- 2) Mengembangkan SDM Aparatur, melalui pendidikan dan Latihan serta penguasaan teknologi informasi.
- 3) Mengembangkan SDM Kesejahteraan social , melalui peningkatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, penyuluhan masalah sosial serta peningkatan SDM kesejahteraan sosial
- 4) Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dibidang pembangunan kesejahteraan sosial, melalui meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos, baik melalui media masa maupun penyuluhan dan kerja sama dengan para pekerja social yang ada di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatkan manajemen organisasi social dan panti dengan menggunakan informasi dan teknologi modern. Disamping itu meningkatkan sistem pelayanan social kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi social terpadu dan data base penyandang masalah kesejahteraan social dan penghuni panti.

F. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu. Elemen penting dalam menyiapkan kebijaksanaan yang cocok adalah dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teoritis. Kebijakan meliputi ketentuan–ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Jambi meliputi :

1. Kebijakan publik, merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan publik Dinas Sosial Kota

Jambi adalah membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program peningkatan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota Jambi.

2. Kebijakan teknis, adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis. Kebijakan teknis Dinas Sosial Kota Jambi adalah melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan dalam rangka menyusun program peningkatan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang sejalan dengan kebijakan publik, dan melaksanakan fungsi pelayanan secara berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Jambi dan Dinas Sosial Kota Jambi.
3. Kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana), diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan publik dan teknis yang sangat signifikan dalam keberhasilan pencapaian kedua kebijakan tersebut. Kebijakan alokasi sumber daya Dinas Sosial Kota Jambi, melakukan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan monitoring kegiatan penanganan yang menyangkut masalah-masalah kesejahteraan sosial yang didukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
4. Kebijakan personalia, sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan organisasi. Kebijakan personalia Dinas Sosial Kota Jambi adalah kebijakan pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan adanya kompensasi terhadap kinerja (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
5. Kebijakan keuangan, adalah perimbangan antara kebutuhan dana dengan produk yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat (kapan harus keluar sesuai kebutuhan). Kebijakan keuangan Dinas Sosial Kota Jambi adalah kebijakan akan kebutuhan dana melalui penganggaran dan pengeluaran secara akuntabel.

Adapun Kebijakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan administrasi perkantoran
2. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Peningkatan Disiplin dan kualitas sumber daya Aparatur yang profesional
4. Peningkatan kemampuan & ketrampilan Sumber Daya Aparatur yang handal dalam Pengembangan Sistem dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Peningkatan kesejahteraan social dan Pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Peningkatan Pembinaan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Partisipasi masyarakat yang optimal sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PMKS
7. Peningkatan fungsi dan Pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanganan masalah-masalah Kesos

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada Tabel. 14 di Bawah ini :

Tabel. 13

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kinerja Aparatur yang berhasil guna & berdaya guna	Terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi Perkantoran	% Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.	Meningkatkan sarana & prasarana Perkantoran	Terwujudnya peningkatan sarana & prasarana kantor yg akomodatif & presentative	% Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang berdisiplin	% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berdisiplin, Handal, & Profesional	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
4.	Meningkatkan Efesiensi & Efektivitas Pencapaian Kinerja & Keuangan SKPD	Tersedianya buku Rencana Kerja & Buku Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Kegiatan SKPD yang Akuntabel	% Peningkatan Kualitas Sistem Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan serta Perencanaan Kerja SKPD	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
5.	Meningkatkan Kepercayaan diri bagi PMKS	Terwujudnya Pelayanan Sosial bagi PMKS dan Penurunan Masalah-masalah Sosial	% Peningkatan Pelayanan dan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
6.	Meningkatkan Harkat & Martabat PMKS	Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Daya & Kemandirian PMKS dalam melakukan fungsi sosialnya	% Peningkatan Potensi Sumber Daya & Kemandirian PMKS dalam melakukan fungsi Sosialnya	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
7.	Meningkatkan Potensi dan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dalam Pengembangan Potensi Kesos	% Peningkatan Pembinaan dan Kemandirian Kelembagaan Sosial dlm Penanganan Masalah-masalah Kesejahteraan Sosial	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA 2013 - 2018

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 - 2018

Berdasarkan Visi yang akan dicapai dan misi yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPJMD Kota Jambi pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 dapat dijabarkan pada program kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 13) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
- 15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti & Penjaga Malam.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- 16) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 17) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- 18) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 19) Kegiatan Pengadaan Meubillier
- 20) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran
- 21) Kegiatan Pembangunan Gudang Kantor
- 22) Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir

- 23) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 24) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 25) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 26) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 27) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubillier
- 28) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor
- 29) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
- 30) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- 31) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 32) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 33) Kegiatan Pengadaan Pakaian Batik Tradisional

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- 34) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 35) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- 36) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. PROGRAM PERENCANAAN SKPD

- 37) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD
- 38) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

- 39) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Keluarga Miskin
- 40) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat
- 41) Kegiatan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 42) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
- 43) Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan sosial bagi orang terlantar.
- 44) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia
- 45) Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial
- 46) Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza
- 47) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
- 48) Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial

- 49) Kegiatan Pendataan dan informasi Fakir Miskin
- 50) Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin
- 51) Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin
- 52) Kegiatan Bimbingan Usaha Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 53) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Rentan
- 54) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.
- 55) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 56) Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 57) Kegiatan Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
- 58) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- 59) Koordinasi Perumusan Kebijakan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial
- 60) Kegiatan Pembinaan Nilai-nilai Patriotik dan Kesetiakwaan Sosial bagi Generasi Muda
- 61) Kegiatan Sosialisasi Publik tentang Izin Pengumpulan Uang / Barang yang beredar dalam Masyarakat
- 62) Kegiatan Rehabilitasi bagi Orang-orang Terlantar
- 63) Kegiatan Penyuluhan Narkoba bagi Masyarakat
- 64) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PMKS
- 65) Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Sosial bagi Lansia
- 66) Kegiatan Penertiban dan Penanganan bagi PMKS
- 67) Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi PMKS
- 68) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Lansia Potensial Luar Panti
- 69) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 70) Kegiatan Penyusunan Ranperda Gepeng dan PSK
- 71) Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban NAPZA
- 72) Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Orang dengan HIV & AIDS (ODHA)
- 73) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- 74) Kegiatan Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar
- 75) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Anak Terlantar
- 76) Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma
- 77) Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma
- 78) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma
- 79) Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Sarana Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo
- 80) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo

- 81) Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik
- 82) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
- 83) Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial
- 84) Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan / Konseling bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial
- 85) Kegiatan Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial
- 86) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 87) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat
- 88) Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kualitas bagi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat
- 89) Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian Kelompok K3S (Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial)

B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2013 - 2018

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Indikator kinerja sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada kurun waktu perencanaan strategis yang ditetapkan pada indikator kinerja kegiatan terbagi dalam lima kelompok indikator kinerja yaitu Indikator masukan (Infut), keluaran (Out Put), hasil (Out Come), manfaat (Baufits), dan dampak (Impacts). Indikator kinerja masukan yang disusun harus telah mengidentifikasikan sumber daya apa yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator keluaran lebih terkait dengan hasil Fisik maupun jasa yang dicapai dengan dilaksanakan suatu kegiatan

Untuk mengetahui pemanfaatan keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan perlu disusun indikator hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka pendek maupun jangka menengah, indikator yang perlu disusun berikutnya adalah indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yaitu indikator manfaat dan dampak

3. Pengukuran Kinerja

Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi perencanaan strategis adalah menyiapkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja mencakup :

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
- b. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam rencana kinerja

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas

kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi.

Dalam evaluasi kinerja didulukan pula analisis efesiensi dan efektifitas. Analisis efesiensi dilakukan dengan membandingkan antara output tertentu yang dihasilkan dengan input tertentu. Analisis efektifitas dilakukan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil.

C. KELOMPOK SASARAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 - 2018

Dari beberapa Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dari tahun 2013-2018 memiliki Sasaran, Target Sasaran dan Kelompok Sasaran, sehingga pelaksanaan dari tujuan yang ingin dicapai dapat diutamakan pada beberapa Kelompok Sasaran sebagaimana yang dilayani oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam lima tahun kedepan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Urusan Sosial

- a) Kelompok Sasaran Urusan Sosial yang dilayani oleh Dinas Sosial Kota Jambi meliputi 20 (dua puluh) macam penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) antara lain :

1. Gelandangan & Gelandangan Psykotic

Gelandangan adalah Seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan perlu mendapat bantuan untuk hidup dan bekerja secara layak dan mandiri;

Gelandangan Psykotic (Orang Gila) Adalah Seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh/menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapat pelayanan medis dan telah mendapat Surat Keterangan Sembuh dan tidak mempunyai keluarga/kurang mampu serta perlu mendapat bantuan untuk hidup

2. Pengemis, Adalah Seseorang yang hidup Meminta-minta di tempat umum dan Pada umumnya bertingkah laku agar dibelas kasihani
3. Anak Nakal, Adalah Anak/Remaja (pria atau wanita) berusia 5 – < 18 tahun dan belum menikah yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan dirinya, keluarga atau orang lain
4. Anak Jalanan, Anak berusia 5 – < 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen, jualan koran, jasa semir sepatu dan mengelap mobil
5. Anak Terlantar, Adalah Anak berusia 5 – < 18 tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya
6. Lanjut Usia Terlantar, Adalah Seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun social, Tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya
7. Balita Terlantar, Adalah Anak Usia 0 – < 5 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial
8. Korban Tindak Kekerasan, Adalah Seseorang yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak

semestinya dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun social.

9. Eks. Warga Binaan Lembaga Permasalahannya, Adalah Seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman, karena tindak kriminal akan tetapi tidak diterima dengan baik atau disingkirkan/dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya, sehingga mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan tugas kehidupannya secara normal
10. Penyandang Cacat (Cacat Tubuh, Cacat Buta (Tuna Netra), Cacat Tuli Bisu /Tuna Rungu Wicara, Cacat Mental), Adalah Seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan), sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak
11. Tuna Susila / Pekerja Seks Komersial (PSK), Adalah Seseorang Wanita, Pria atau Waria, terutama dari keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa, berada di lokasi dan lokalisasi, di jalanan dan di rumah-rumah bordil
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-obatan dan Zat Adiktif (NAPZA), Adalah Seseorang Pria atau Wanita terutama yang berusia antara 5 sampai 60 tahun bahkan lebih yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras pada taraf coba-coba atau sampai mengalami ketergantungan/kecanduan, sesudah dinyatakan bebas dari ketergantungan fisik oleh dokter yang berwenang, berasal dari keluarga baik yang mampu maupun yang kurang mampu
13. Penderita dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), Adalah seseorang yang berusia 0 – 60 tahun bahkan lebih, yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV, sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar
14. Pekerja Migrant Terlantar & Orang Terlantar Adalah Seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial, sehingga menjadi terlantar (Korban kecopetan, Penipuan dsbnya), sehingga menginginkan untuk kembali ke Daerah Asal Tempat Tujuannya.
15. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Adalah Seseorang Wanita Dewasa, belum menikah (adalah wanita anak fakir miskin) atau janda (adalah wanita sebagai Kepala Keluarga), berusia 18 – < 60 tahun yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
16. Keluarga Fakir Miskin, Adalah Keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai ketrampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
17. Keluarga Berumah Tak Layak Huni, Adalah Keluarga yang rumah dan lingkungannya kumuh (kotor dan tidak teratur) untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial
18. Keluarga bermasalah Sosial Psikologi, Adalah Keluarga yang hubungan di dalam keluarganya maupun dengan lingkungan tidak serasi/rukun, Sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun lingkungannya, Suami atau istri sering meninggalkan rumah tangga tanpa memperhatikan /bertanggungjawab terhadap keluarganya
19. Keluarga Rentan, Adalah Keluarga Muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga

20. Korban Bencana Alam, Adalah Perorangan/Keluarga/Kelompok Masyarakat yang masih menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana/musibah seperti banjir, gempa bumi tektonik, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin ribut dan kekeringan yang terjadi paling lama 1 (satu) tahun yang lalu termasuk kerugian jiwa, bangunan, lahan dan ternak, sehingga menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya
- b) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (LINJAMSOS) kelompok sasarannya adalah meliputi pembinaan, bimbingan, pendataan dan bantuan social bagi
1. Pekerja Migrant Terlantar & Orang Terlantar
 2. Keluarga bermasalah Social Psikologi,
 3. Keluarga Rentan
- c) Bidang Rehabilitasi Sosial (REHSOS), Kelompok sasarannya adalah meliputi pembinaan, bantuan dan pendataan bagi meliputi
1. Gelandangan & Gelandangan Psykotic
 2. Pengemis,
 3. Anak Nakal,
 4. Anak Jalanan,
 5. Anak Terlantar,
 6. Lanjut Usia Terlantar,
 7. Balita Terlantar,
 8. Korban Tindak Kekerasan,
 9. Eks. Warga Binaan Lembaga Permasalahn Masyarakat,
 10. Penyandang Cacat,
 11. Tuna Susila / Pekerja Seks Komersial (PSK),
 12. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-obatan dan Zat Adaktif (NAPZA),
 13. Penderita dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA),
- d) Bidang Pemberdayaan Sosial (DAYASOS) Kelompok sasaran yang dilayani adalah meliputi pembinaan, pelatihan ketrampilan, bantuan dan pendataan meliputi :
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM),
 2. Keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan,
 3. Karang Taruna, WKBSM
 4. Wanita Pemimpin Kegiatan Sosial
 5. Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- e) Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) kelompok sasarannya yang dilayani adalah meliputi Pembinaan, Pengawasan, bantuan pembinaan, bimbingan, pendataan dan bantuan social meliputi :
1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi,
 2. Keluarga Fakir Miskin,

D. PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA SKPD TAHUN 2013 - 2018

Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dibidang Sosial selama lima tahun kedepan, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing program dan kegiatan, , secara terperinci dapat dilihat pada lampiran V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018.

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja SKPD yang cara langsung menunjukan Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam Lima Tahun mendatang sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD.

Hasil Rekapitulasi Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi selama tahun 2013 – 2018 yang mendukung pencapaian setiap Misi, tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, serta terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD, serta Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH :

Arah kebijakan dari sasaran pada tujuan misi, sebagai berikut:

- 1. MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal.
- TUJUAN 1 : Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokak.
- SASARAN 1 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2013–2018. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2013–2018, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

- (1) Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur,
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,
- (3) Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi,
- (4) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
- (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
- (6) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.

Adapun Prioritas yang ingin dicapai dalam Pembangunan Daerah Kota Jambi sesuai dengan tugas, fungsi SKPD Dinas Sosial Kota Jambi meliputi Prioritas KEEMPAT dan KEENAM antara lain :

PRIORITAS KEEMPAT : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK dilaksanakan melalui :

- Menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki kapabilitas, integritas, berkualitas dan akuntabel sebagai penyelenggara pemerintah dan pelayan publik dengan Program :

No	Program	Kegiatan	
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
		4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		11.	Penyediaan Makanan dan Minuman
		12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		13.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
		14.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
		15.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti, dan Penjaga Malam
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.	Pembangunan Gudang Kantor
		2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
		3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		4.	Pengadaan Meubillier
		5.	Pengadaan Peralatan Perkantoran
		6.	Pengadaan Gudang Kantor
		7.	Pembangunan Tempat Parkir

No	Program	Kegiatan	
		8.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
		9.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
		10.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		11.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
		12.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubillier
		13.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor
		14.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
		15.	Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas Operasional
3.	Peningkatan disiplin aparaturnya	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
		2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
		3.	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.	Peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.	Perencanaan Kerja SKPD	1.	Penyusunan Rencana Strategis SKPD
		2.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD

- **PRIORITAS KEENAM : PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** dilaksanakan melalui :
 - Pemberdayaan masyarakat ditujukan pada terwujudnya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan melalui :
 - a. Peningkatan jangkauan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin,
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial serta;
 - c. Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial dengan program dan Kegiatan :

No	Program	Kegiatan	
1.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	1.	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Keluarga Miskin
		2.	Bimbingan Usaha Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
		3.	Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Rentan
		4.	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
		5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kessos
2.		1.	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
		2.	Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
		3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		4.	Koordinasi Perumusan Kebijakan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial
		5.	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
		6.	Pembinaan Nilai-nilai Patriotik & Kesetiakawanan Sosial bagi Generasi Muda
		7.	Sosialisasi Publik tentang Izin Pengumpulan Uang yang beredar dalam Masyarakat

No	Program	Kegiatan	
		8.	Rehabilitasi bagi Orang-orang Terlantar
		9.	Penyuluhan Narkoba bagi Masyarakat
		10.	Pembinaan dan Penataan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PMKS
		11.	Bimbingan dan Pembinaan Sosial bagi Lansia
		12.	Penertiban dan Penanganan PMKS
		13.	Penyusunan Data dan Informasi PMKS
		14.	Pelatihan Ketrampilan bagi Lansia Potensial Luar Panti
		15.	Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS
		16.	Penyusunan Ranperda Gepeng dan PSK
		17.	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban NAPZA
		18.	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)
		19.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		20.	Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar
		21.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Anak Terlantar
		22.	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat & Eks. Trauma
		23.	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Para Penyandang Cacat & Eks. Trauma
		24.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
		25.	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo
		26.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo
		27.	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik

No	Program	Kegiatan	
		28.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
		29.	Pendidikan dan Ketrampilan Berusaha bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial
		30.	Pembangunan Pusat Bimbingan / Konseling bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial
		31.	Pemberdayaan Eks. Penyan dang Penyakit Sosial
		32.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Eks. Penyan dang Penyakit Sosial (eks narapidana ,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
		33.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
		34.	Peningkatan Ketrampilan dan Kualitas bagi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK.PSM)
		35.	Peningkatan Ketrampilan dan Kemandirian Kelompok Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Penetapan rencana strategik adalah langkah awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika konteks dalam suatu organisasi telah terbentuk kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan dengan baik serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya

Pengukuran kinerja akan memberikan makna pada visi, misi dan strategi jika hasil (*outcome*) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikuantifikasi guna menetapkan harapan yang terukur (*measurable expectation*). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah. Selain indikator kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang tepat.

Ketidak tepatan daya yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD diperlukan penetapan indikator kinerja yang akan dipergunakan dalam pengukuran capaian kinerja secara periodek dan

sebagai cerminan efektivitas sasaran dan program serta anggaran yang dilaksanakan setiap tahun

Tabel. 14

Target dan Sasaran Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani pertahun	30 %	36 %	42 %	48 %	54 %	60 %
2.		Persentase Penduduk Miskin	9,80 %	9,30 %	8,80 %	8,30 %	7,80 %	7,30 %

Tabel. 15

Indikator SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4.	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun	% Peningkatan Pelayanan dan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	30 %	36 %	42 %	48 %	54 %	60 %
5.	Persentase Penduduk Miskin	% Penurunan Penduduk Miskin dengan Pembinaan dan Kemandirian kelembagaan Sosial dalam Penanganan Masalah-masalah Kesejahteraan Sosial	9,80 %	9,30 %	8,80 %	8,30 %	7,80 %	7,30 %

BAB. VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2013 – 2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan dipakai sebagai acuan bagi segenap jajaran aparaturnya di lingkungan Dinas Sosial Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di bidang Sosial serta tugas perbantuan dalam rangka mewujudkan “ *KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA* ”.

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Sosial sesuai dengan Renstra ini disamping sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan dunia usaha, aparaturnya, diperlukan juga sikap mental, tekad dan semangat serta komitmen yang tinggi dari para penyelenggaranya. Faktor-faktor ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengalamannya serta koordinasi yang semakin mantap, sehingga hasilnya dapat menjadi optimal. Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal dari upaya pembangunan bidang Sosial Kota Jambi, maka harus diawali dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap dan pengawasan yang kuat. Untuk keperluan dimaksud diharapkan ada dukungan kebijaksanaan Pemerintah Kota Jambi dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan, yaitu SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

Perencanaan strategis ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Sosial yang merupakan perwujudan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Jambi. Tentunya rencana ini harus pula tertuang dalam APBD Kota Jambi, APBD Provinsi, dan APBN. Penyusunan Renstra Dinas Sosial telah disusun sesuai dengan program prioritas dan kondisi yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Hal ini tidak akan ada artinya apabila tidak ditindak lanjuti pada tingkat operasional untuk mengimplementasikannya. Berkenaan dengan itu pula diharapkan kepada semua pihak terkait untuk mendukung merealisasikannya .

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan Program dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) berikutnya.

Untuk itu perlu ditentukan kaedah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Kota Jambi, masyarakat, dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renstra ini dengan sebaik-baiknya
2. Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kota Jambi dalam menyusun Renstra telah memuat Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi bidang. Untuk itu dalam membuat program agar disesuaikan dengan RPJMD Kota Jambi yang nantinya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD.
3. Unit Kerja/bidang pada Dinas Sosial berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Jambi dengan Renstra Dinas Sosial Kota Jambi.

4. Unit Kerja/ Bidang pada Dinas Sosial Kota Jambi berkewajiban mengoptimalkan penggunaan sumberdaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD tahun 2013-2018.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Renstra SKPD tahun 2013 - 2018, maka Kepala Dinas Sosial Kota Jambi berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Renstra ini kedalam Rencana Kerja SKPD . Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun berikutnya disesuaikan dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi yang wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh semua aparatur di lingkungan Dinas melalui kerja sama terpadu dengan instalasi terkait, LSM, kalangan dunia usaha dan masyarakat

Jambi,

2017

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI



H.KASPUL, SH, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19590905 198303 1 008